

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya, sehingga kehidupan manusia pasti berhubungan dengan atau berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempertahankan eksistensinya. Hakikat manusia selain sebagai makhluk pribadi (individu) adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *Zoon Politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.¹

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari

¹Andi Hamzah,. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 14.

sebagian besar laut, sungai, danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Transportasi *online* tidak dapat dipisahkan oleh pengangkutan. Pengangkutan yang dimaksud tidak hanya dalam hal pengangkutan barang, akan tetapi juga merupakan sarana dalam mengangkut orang, dengan kata lain sebagai sarana mobilitas manusia. Pengangkutan dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.² Melihat hal tersebut, saat sekarang warga Indonesia telah mengenal adanya sebuah jasa transportasi yang berbasis *online* dimana pemesanan dilakukan dengan sebuah aplikasi yang di unduh atau yang biasa di dikenal dengan kata *download*.

Aplikasi Grab atau Go-jek merupakan salah satu aplikasi yang berbentuk *online* dan memiliki perusahaan yang bernama Grab dan Go-jek dimana perusahaan ini melayani berbagai layanan seperti ojek, taksi, mobil dimana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online dan seperti yang telah diketahui bahwa salah satu perusahaan transportasi online Grab misalnya telah sukses dengan bisnis transportasi jalan online. Banyak pengemudi yang ingin bermitra dengan perusahaan transportasi jalan ini. Namun dibalik kesuksesan dari Grab banyak timbul suatu masalah. Masalah yang pertama ialah persaingan bisnis yang terjadi antara pengemudi Grab dengan pengemudi transportasi konvensional seperti ojek pangkalan, mikrolet, kopaja, dan lain-lain. Tidak hanya Grab, bahkan perusahaan

² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Cetakan Keenam, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 1.

yang mengikuti jejak Grab, yaitu berbisnis transportasi jalan online (Go-jek, BlueJek, Taxi Bike, dan lain-lain) juga ikut bermasalah dengan pengemudi konvensional, dan sering kali kita mendengar berita tentang perselisihan dan/atau persaingan bisnis antara pelaku pengusaha jasa transportasi (konvensional dan online) serta pemalsuan identitas baik pengemudi maupun pengguna jasa transportasi online yang berujung terjadinya tindak pidana.³

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Beberapa tindak pidana yang sering terjadi pada pengemudi taksi *online* yaitu: *Pertama*, Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. *Kedua*, Pencurian dengan kekerasan yang ada pada Pasal 365, yaitu menggunakan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Maksudnya adalah untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian). Kasus pencurian bisa di sebut pencurian dengan kekerasan bila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan;

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.14.

2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Dari uraian pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur bbyektif.

Unsur subyektif, yaitu: dengan sengaja, atau adanya rencana lebih dahulu. Sedangkan pada Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur

hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan Unsur obyektif, yaitu: Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain)”. Salah satu tindak kejahatan yang sering menimpa pegemudi taksi *online* adalah kekerasan hingga terjadinya tindakan pembunuhan berencana.

Berdasarkan berita yang dirilis pada hari Senin, 27 April 2020 Pukul 22.19 WIB telah terjadi peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pengemudi taksi *online*, peristiwa yang terjadi ketika Elvira alias Kiki menjemput Sela dan Riska dengan menggunakan kendaraan korban, di mana korban itu adalah Sopir Grab. Setelah menjemput Sela dan Riska tujuan selanjutnya yaitu untuk menjemput Risma di Pangalengan Jawa barat, setelah di Pangalengan korban di bawa ke daerah Situ Cilenca oleh para tersangka. Setelah berada di Situ Cilenca korban di bawa lagi ke daerah cukul yang masih di daerah Pangalengan. Ketika di daerah Cukul, Sela dan Riska di suruh keluar dari mobil, yang berada di dalam mobil adalah Kiki dan Risma. Oleh Kiki, korban di pukul dengan kunci inggris dan oleh Risma di pindahkan ke jok tengah, setelah korban berada di jok tengah oleh Kiki dan Risma korban di eksekusi sampai meninggal dunia. Setelah itu Riska dan Sela di suruh masuk kembali ke dalam mobil dan keempat tersangka tersebut berencana membuang mayat ke tempat yang masih berada di daerah Pangalengan dan membuang korban di daerah Tribakti Mulya .

Contoh kasus lainnya adalah :

1. Kasus Suharto, Sopir Taksi Online Bekasi Korban Pembunuhan di Sumedang Seorang warga Kota Bekasi, Suharto alias Alex, 31 tahun, yang berprofesi sebagai sopir taksi online ditemukan tewas di daerah Sumedang,

Jawa Barat. Suharto diduga menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Jasadnya ditemukan oleh warga di semak-semak lahan milik Perhutani pada Selasa pagi, 30 Juli 2018.⁴

2. Kasus Pembunuhan Sopir Taksi Online di Subang Ditangkap di Garut. Polisi menangkap pelaku pembunuhan sopir taksi *online* di Subang. Pelaku bernama Gunawan (26) ditangkap pada Kamis (23/1/2020) di wilayah Garut. Pelaku juga merupakan residivis pencuri kendaraan.⁵

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara konstitusional Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Paham Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan erat dengan paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau paham Negara Hukum Materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan Pasal 34 UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui , memahami , dan juga mengkaji masalah pembunuhan oleh anak dibawah umur , maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP SOPIR TAKSI ONLINE DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-

⁴ Adi Warsono, “Suharto Sopir Taksi Online Bekasi Korban Pembunuhan di Sumedang”, <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1113534/suharto-sopir-taksi-online-bekasi-korban-pembunuhan-di-sumedang> (diakses pada 27 Juli 2020, Pukul 12.15).

⁵ Faqih Rohman Syafei, “Pembunuh Sopir Taksi Online di Subang Ditangkap di Garut”, <https://www.google.com/amp/s/amp.ayobandung.com/read/2020/01/24/77412/pembunuh-sopir-taksi-online-di-subang-ditangkap-di-garut> (diakses pada 27 Juli 2020, Pukul 13.00).

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”.

B. Identifikasi masalah

1. Apa yang menjadi aspek hukum bagi kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan untuk pelaku yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis apa yang menjadi aspek hukum bagi kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan untuk pelaku yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya diharapkan akan berguna dan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pembunuhan sopir taxi online yang dilakukan oleh dua pasangan wanita yang diantaranya anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum ada yang disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat.

Hukum menurut Subekti, melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa “Adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dihati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan”.⁶

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan

⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁷

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataan secara kongkret perbuatan ini dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.⁸

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai Pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara itu, Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 20.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 58.

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.⁹

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa ancaman pidana untuk anak pelaku tindak pidana ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di Pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus. Sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan, apabila ditahan / dipenjarakan ia harus dimasukkan ke dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dari pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa bukan hanya orangtua yang bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak, akan tetapi Negara dan masyarakat pun harus berperan di dalamnya.

⁹*Ibid*, hlm. 80.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di masyarakat tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polresta Soreang Bandung.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis.¹⁰ Penulis akan menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum Lokasi Penelitian Polresta Soreang Bandung. Lokasi penelitian ini di Polresta Soreang Bandung bahwa di Kota tersebut ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Tahap Penelitian

a. Data Primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut ialah anggota Reskrim Polresta Bandung

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Data Sekunder

Penelitian hukum data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur, artikel, dokumen-dokumen, wawancara mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹¹

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Victor Yanther Didcar Sihombing sebagai anggota Reskrim Polresta Bandung dan wawancara dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.¹²

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 57.